

LAIN-LAIN – PEMBENTUKAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NO. 7 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL MURAKATA TELEVISI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata Televisi. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata Televisi.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2005; PP No. 13 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkominfo No. 28/P/M.KOMINFO/09/2008; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Peraturan KPID No. 02 Tahun 2005; Perda Kabupaten HST No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten HST No. 11 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata Televisi dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Bentuk dan Nama Lembaga Penyiaran;
3. Sifat dan Tujuan;
4. Perijinan;
5. Alat Kelengkapan;
6. Dewan Pengawas;
Bagian Kesatu : Kewenangan
Bagian Kedua : Tugas dan Kewajiban
Bagian Ketiga : Persyaratan
7. Dewan Direksi:
Bagian Kesatu : Kewenangan
Bagian Kedua : Tugas
Bagian Ketiga : Persyaratan
8. Sumber Biaya;
9. Pertanggungjawaban;
10. Peraturan Peralihan;
11. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal

CATATAN : ---